



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG NOMOR : 1/HK.03.2/3273/2022  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG  
BAGIAN ANGGARAN 076

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076 telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 1/HK.03.2/3273/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara atau Lembaga, dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual untuk periode triwulanan, semesteran dan tahunan di Komisi Pemilihan Umum tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Laporan Keuangan Pseudo dengan sistematika maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung BA 076 Tahun Anggaran 2022;

bahwa ...

- c bahwa terdapat Perubahan Jabatan Pengelola Keuangan berkaitan dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
- d. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 1/HK.03.2/3273/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

- Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
  8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/ PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan ...

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.05/02/202 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran /Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;
18. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657164/2022 Tanggal 17 November 2021;
  2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1087/SDM.05.5/04/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tanggal 20 September 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR : 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR : 1/HK.03.2/3273/2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG BAGIAN ANGGARAN 076.

KESATU : Pejabat Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076 dengan personil sebagai berikut:

1. Nama : Titon Prayoga SIP.  
NIP : 19801113 200902 1 004  
Pangkat/Gol : Penata Tk.1/III d  
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Bandung  
Selaku : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
2. Nama : Aris Krismanto, SE  
NIP : 19771225 201012 1 002  
Pangkat/Gol : Penata /IIIc

Kepala ...

- Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
- Sebagai : Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
3. Nama : Lisma Nadia Ismatina, S.Sos, M.AP.  
NIP : 19800926 201012 2 002  
Pangkat/Gol : Penata /III c  
Jabatan : Kasubbag Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Masyarakat.  
Sebagai : Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) dan Surat Perintah Pengesahan pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL).
4. Nama : Wulan Rahmafurry, A.Md.  
NIP : 19830830 200902 2 006  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.1/III b  
Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan  
Sebagai : Bendahara Pengeluaran
5. Nama : Rifqi Rahman, SE  
NIP : 19851013 201012 1 006  
Pangkat/Gol : Penata Muda / III b  
Jabatan : Analis Laporan Keuangan  
Sebagai : Pengelolaan Keuangan
6. Nama : Asep Sutisna Ismail  
NIP : 19740812 200701 1 004  
Pangkat/Gol : Pengatur /IIc  
Jabatan : Pengadministrasi Umum  
Sebagai : Pengelola Keuangan
7. Nama : Angga Pradipta, S.Kom  
NIP : 19851106 201012 2 001

Pangkat/Gol : Penata Muda /III b  
Jabatan : Analis Pemilihan Umum  
Sebagai : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

- KEDUA : Masa tugas Pejabat Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meneruskan masa tugas Pejabat Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 yang digantikan.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG,  
ttd.  
TITON PRAYOGA

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 14 Maret 2022

